



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar No. 12 - Telp./Fax.(0382) 21190
MAUMERE

SURAT REKOMEDASI IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : RKD/037/PKO/IX/2025

Berdasarkan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dari PAUD SPS St. CALRA JALLO Nomor : 01/SSC/IX/2025 Tanggal 08-Sep-25 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : SPS St. CALRA JALLO
NPWP : 40.389.693.9-921.000
SK Pendirian : 02 Tahun 2025
Tgl. SK Pendirian : 13 Januari 2025
Nama Pengelola : KRISTINA SANTILIA DEWI BE'I.S.Pd
Alamat Lengkap : Dusun Jallo RT. 008, RW. 004, Desa Tadalado, Kec. Nita, Kab. Sikka
Tahun Berdiri : 2021
Jenis Program : SPS

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong Kreatifitas serta Kemandirian sesuai dengan tahapan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak;
4. Berkewajiban mengirimkan laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan;
5. Izin Operasional ini berlaku terhitung tanggal 09 September 2025 s/d 09 September 2028.

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Maumere.
Pada tanggal : 9 Sep 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka,


GERMANUS GOLENG, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670919 199903 1 006

Tembusan :

1. Direktorat Jendral PAUD Kementrian Pendidika, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Bupati Kabupaten Sikka
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sikka.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar No. 12 - Telp./Fax.(0382) 21190
MAUMERE

SURAT REKOMEDASI IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : RKD/037/PKO/IX/2025

Berdasarkan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dari **PAUD SPS St. CALRA JALLO** Nomor : **01/SSC/IX/2025** Tanggal **08-Sep-25** dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : **SPS St. CALRA JALLO**
NPWP : **40.389.693.9-921.000**
SK Pendirian : **02 Tahun 2025**
Tgl. SK Pendirian : **13 Januari 2025**
Nama Pengelola : **KRISTINA SANTILIA DEWI BE'LS.Pd**
Alamat Lengkap : **Dusun Jallo RT. 008, RW. 004, Desa Tadalado, Kec. Nita, Kab. Sikka**
Tahun Berdiri : **2021**
Jenis Program : **SPS**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong Kreatifitas serta Kemandirian sesuai dengan tahapan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak;
4. Berkewajiban mengirimkan laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan;
5. Izin Operasional ini berlaku terhitung **tanggal 09 September 2025 s/d 09 September 2028**.

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : **Maumere.**
Pada tanggal : **9 Sep 2025**

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka,
GERMANUS GOLENG, S.Sos
Pejabat Utama Muda, IV/c
NIP. 19670919 199903 1 006

Tembusan :

1. Direktorat Jendral PAUD Kementrian Pendidika, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Bupati Kabupaten Sikka
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sikka.